

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Usaha Tas Anyaman di Desa Sindangwangi Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif”, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran usaha tas anyaman dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Sindangwangi memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini membuka lapangan kerja bagi ibu rumah tangga dan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap. Melalui usaha ini, masyarakat memperoleh pendapatan tambahan, mengasah keterampilan baru, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, usaha tas anyaman terbukti berperan sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
2. Faktor pendukung utama keberlanjutan usaha tas anyaman meliputi adanya keterampilan menganyam yang diwariskan secara turun-temurun, kemandirian modal melalui tabungan pribadi, serta dukungan keluarga. Sementara itu, faktor penghambatnya antara lain keterbatasan modal, persaingan produk sejenis, rendahnya akses terhadap pasar modern dan digital, serta belum adanya perhatian dan pembinaan langsung dari pemerintah daerah.
3. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelaku usaha telah menerapkan nilai-nilai kejujuran (*ash-shidq*), keadilan (*al-‘adl*), dan Amanah (*al-Amanah*) dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Praktik usaha dijalankan tanpa unsur riba, penipuan, atau ketidakadilan terhadap pekerja. Dari sisi implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, usaha tas anyaman sudah mencerminkan semangat ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Namun, dukungan pemerintah masih minim sehingga pemberdayaan ekonomi kreatif di tingkat desa belum berjalan optimal.

Secara keseluruhan, usaha tas anyaman di Desa Sindangwangi mencerminkan sinergi antara nilai-nilai syariah dan semangat ekonomi kreatif. Apabila mendapat dukungan pemerintah yang berkelanjutan, usaha ini berpotensi menjadi model ekonomi kerakyatan berbasis syariah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat, khususnya kerajinan tas anyaman. Bentuk dukungan dapat berupa bantuan modal, pelatihan manajemen usaha, bimbingan pemasaran digital, serta pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama.
2. Pelaku usaha diharapkan terus meningkatkan inovasi produk dengan memperhatikan kualitas, desain, dan pemasaran berbasis teknologi. Selain itu, perlu memperkuat kerja sama antar-pengrajin dan membangun legalitas usaha agar dapat memperoleh akses pembiayaan dan dukungan dari pemerintah.
3. Masyarakat hendaknya mendukung keberlangsungan usaha lokal sebagai bagian dari upaya peningkatan ekonomi bersama. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk kajian lanjutan mengenai integrasi nilai-nilai syariah dengan kebijakan ekonomi kreatif dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kreatif Berbasis Masyarakat, serta menjadi acuan bagi kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.